

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut jenis Retribusi sesuai kewenangan Daerah;

b. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan adalah merupakan kewenangan Kabupaten sehingga untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasannya perlu diatur dalam suatu Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang ……

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/ MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Instansi/Dinas Teknis adalah perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang diserahi wewenang dan tanggung jawab yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menangani/mengelola dibidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat (SP-SIUP) adalah formulir yang harus diisi oleh pengusaha yang bersangkutan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar.
8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan antara lain : Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggungjawab. Modal/Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Kegiatan Dagangan Utama.
9. Cabang Perusahaan adalah merupakan unit dari perusahaan induknya, dapat berkedudukan ditempat-tempat yang berlainan dan biasanya dari satu Provinsi ke Provinsi lain atau dari Kabupaten ke Kabupaten lainnya.

10. Perwakilan……

10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11. Perwakilan Perusahaan yang diberi wewenang, bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan.
12. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di daerah, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati atau Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
   a. SIUP Kecil;
   b. SIUP Menengah;
   c. SIUP Besar.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan.

Pasal 4

(1) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih berjalan dan harus mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membayar retribusi sesuai Pasal 30.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari perusahaan yang berbadan hukum, dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2) Perusahaan……

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

(3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan, atau dengan neraca perubahan, wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Qanun ini.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP adalah sebagai berikut :
   a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan tertentu adalah :
      1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
      2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemilik atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat;
   b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Permintaan SIUP Kecil, Menengah dan Besar diajukan kepada Bupati atau Kadis Teknis yang ditunjuk.

(2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

(3) Apabila……

(3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permohonan SIUP belum mendapatkan keputusan pengesahan Badan Hukum, maka permohonan SIUP cukup melampirkan copy data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

(4) Terhadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, apabila telah memperoleh keputusan Badan Hukum disampaikan kepada Bupati/Kadis Teknis yang ditunjuknya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan tersebut.

(5) Copy dokumen sebagai pelengkap persyaratan harus dilampirkan yang aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10

Dengan nama Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB IV
PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN
Pasal 13

(1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan di wilayah Kabupaten Aceh Utara wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

(2) Dalam ……

(2) Dalam menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dilampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Copy SIUP Perusahaan Besar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
b. Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
e. Copy Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/Surat Izin Tempat Usaha Undang-undang Gangguan (UUG atau HO);
f. Phas photo;
g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini secara lengkap dan benar, Bupati atau dinas yang ditunjuk mencatat/mendaftar dalam buku laporan pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan menerbitkan SIUP Cabang.

BAB V

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP.

(2) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut:

a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP kecil menjadi SIUP Menengah.

c. SIUP.....

c. SIUP Menengah yang modal kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Perusahaan-perusahaan pemegang SIUP, Pedagang Kecil (PK), Pedagang Menengah (PM) dan Pedagang Besar (PB) wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada tiap-tiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/keterangan mengenai kegiatan usahanya, apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang dan pasar modern perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 18

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan sistem golongan usaha atau besar kecilnya usaha perdagangan.

BAB IX.....

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan uang retribusi Daerah harus disetor ke Bendaharawan Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 25

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk……

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 26

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usahanya, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah dimilikinya;
b. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
d. adanya laporan/pengaduan dan pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain; hak cipta, paten atau merk;
e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 27

(1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan, seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lain.

(2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

(3) Jangka waktu……..

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan, tentu sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c Pasal ini, berlaku sampai dengan adanya keputusan badan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 28

SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :

a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini;
b. dinyatakan tidak terbukti pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai keputusan badan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 29

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dicabut apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar/palsu dari perusahaan yang bersangkutan.
b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan setelah melampui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalampasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana Badan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
e. Selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikelurkan penetapan pembekuan SIUP.

BAB XIV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Pemeberian Surat Izin Usaha Perdagangan ditetapkan retribusi sebagai berikut:

a. surat izin usaha perdagangan kecil
    1. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 25.000.-
    2. Perseroan Komanditer (CV)..... Rp. 20.000.-
    3. F i r m a (Fa)..... Rp. 20.000.-

4. Koperasi……

4. Koperasi (Kop) .....Rp. 15.000.-
5. Perorangan (Po) ..... Rp. 15.000.-
6. Perusahaan Asing.....Rp. 250.000.-

b. surat izin usaha perdagangan menengah

1. Perseroan Terbatas (PT) .....Rp. 50.000.-
2. Perseroan Komanditer (CV) .....Rp. 25.000.-
3. F i r m a (Fa).....Rp. 25.000.-
4. Koperasi (Kop) .....Rp. 20.000.-
5. Perorangan (Po).....Rp. 20.000.-
6. Perusahaan Asing .....Rp. 275.000.-

c. surat izin usaha perdagangan besar

1. Perseroan Terbatas (PT) .....Rp. 75.000.-
2. Perseroan Komanditer (CV).....Rp. 30.000.-
3. F i r m a (Fa).....Rp. 30.000.-
4. Koperasi (Kop) .....Rp. 25.000.-
5. Perorangan (Po).....Rp. 25.000.-
6. Perusahaan Milik Negara/Daerah (BUMN/D) .....Rp. 75.000.-
7. Perusahaan Asing .....Rp. 300.000.-
8. Perusahaan Cabang/Perwakilan.....Rp. 50.000.-

BAB XV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 31

(1) Barang siapa yang melanggar Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (2), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas-tugas:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Qanun ini;

b. melakukan ……

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Qanun ini wajib melakukan daftar ulang dan/atau memperbaharuinya berdasarkan Qanun ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35……..

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 RabiulAwal 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 2